



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Ideal Concept of confiscation in the Criminal Justice System

Konsep Ideal Penyitaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Asmadi Syam¹, Mohd. Din², Devi Safliana³

¹ Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

³ Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Asmadi Syam

✉ asmadisyam10@gmail.com

History:

Submitted: 21-04-2025

Revised: 23-04-2025

Accepted: 28-04-2025

Keyword:

Confiscation, Prosecution, Criminal Justice System

Kata Kunci:

Penyitaan, Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

The basic concept of confiscation still refers to Article 38 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and can only be carried out by investigators. In its development, this concept is no longer relevant to be maintained, because it is known that in handling cases many items/objects are found after the prosecution process, so for its validity an acquisition method is needed so that it can be considered in the judge's decision. This research aims to elaborate on the legal impact of confiscation at the prosecution process as well as the ideal concept of the confiscation. The research method uses normative legal research with secondary data consisting of primary, subsidiary and tertiary legal materials. The research result shows that the authority of confiscation at the prosecution process is still contradicts with the formal legality of the Criminal Procedure Code. The ideal concept of confiscation must start from a change in the definition of confiscation, which is known as an action by law enforcement officials to take control of movable and immovable property, including electronic devices/electronic information systems to prove a criminal case at every level of case handling. The following concept of confiscate collateral as in civil law can be adopted as an effort to guarantee the return of state losses.

Abstrak

Konsep dasar penyitaan masih merujuk pada Pasal 38 Ayat (1) KUHP dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dalam perkembangannya konsep tersebut sudah tidak begitu relevan untuk dipertahankan, karena diketahui dalam penanganan perkara banyak barang/benda ditemukan setelah perkara pada tahap penuntutan, sehingga untuk keabsahannya diperlukan suatu mekanisme perolehan untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan serta bagaimana konsep ideal penyitaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primair, subsidair dan tersier. Hasil



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Penelitian menunjukkan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih dianggap bertentangan dengan legalitas formil KUHAP. Konsep ideal penyitaan harus dimulai dari perubahan pengertian penyitaan yaitu sebagai tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik/sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, berikut konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena KUHAP merupakan hukum acara, maka KUHAP sering disebut sebagai hukum formal, yang mengatur tentang cara menjamin tegaknya hukum materil.¹

Secara prinsip sistem peradilan pidana menganut *asas legalitas* yaitu suatu ketentuan mengharuskan penyelesaian perkara pidana harus melalui peradilan formal dan hukum acara yang telah ditetapkan.² Kewenangan Subsistem peradilan pidana secara normatif telah diatur dalam KUHAP. Dalam pengertian bahwa setiap tindakan subsistem peradilan pidana tidak boleh keluar dari kewenangan yang telah diberikan oleh hukum formil tersebut. Penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pembinaan narapidana merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Setiap alur proses peradilan pidana tersebut, diserahkan kewenangan pada sub sistem atau instansi yang bersangkutan. Pemisahan kewenangan tersebut sering diidentikkan dengan istilah diferensiasi fungsional.³

Asas "legalitas secara logis menyatakan bahwa aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan pengacara, harus menggunakan teknik-teknik yang diuraikan dalam KUHAP ketika mencari kebenaran materil. ketidaktaatan terhadap hukum formal/acara, maka hal tersebut merupakan *exclusionary of rule*,

¹Djuniarti Djuniarti, "Berbagai Bentuk Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Various Forms Of Additional Examination Attorney By The Pre Prosecution In The Case On Criminal Acts Of Corruption," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55606/jass.v3i2.17>.

²Asmadi Syam, "Measuring the Concept of Restoration in Criminal Justice System," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.363-376>.

³Eddy OS. Hiariej, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017). Asas Diferensiasi Fungsional adalah asas yang menerangkan pemisahan secara tegas tugas dan kewenangan instansi penegak hukum atau tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya

unlawful legal evidence, maupun *illegally acquired evidence*, yang berimplikasi pada dibebaskannya terdakwa.⁴

Sebagai sarana pengoperasian peradilan pidana, di dalam KUHAP terdapat ketentuan tahapan penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga dengan Inkrachtnya perkara tersebut. Tahap penyidikan merupakan tahapan awal yang dilakukan penyidik dalam rangka pengumpulan alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan seorang pelaku tindak pidana menjadi tersangka. Pengumpulan alat bukti tersebut tentunya harus dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan berlaku, salah satunya dengan cara upaya paksa berupa penyitaan terhadap surat, barang, dan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana atau sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan” pemeriksaan di pengadilan merupakan definisi penyitaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. KUHAP seakan ingin menegaskan, bahwa penyidik lah yang berwenang melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan pasal ini. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat.”

Mengingat perkembangan hukum acara pidana, pembatasan kewenangan penyitaan dalam KUHAP sudah tidak relevan lagi, karena dalam proses peradilan pidana banyak sekali barang bukti dan benda baru yang berkaitan dengan tindak pidana yang baru muncul atau diperoleh pada saat penuntutan atau setelah penuntut umum berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21). Untuk mendukung pembuktian suatu tindak pidana, tentu saja barang bukti baru tersebut harus diperoleh secara sah, salah satunya dengan persetujuan atau pengesahan penyitaan oleh ketua pengadilan.

Praktik peradilan pidana menunjukkan, bahwa berbagai peraturan perundang-undangan lainnya turut mendukung berjalannya KUHAP dan menjadi acuan proses peradilan pidana.” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang” Kejaksaan, mengatur

⁴Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. “Kejaksaan berwenang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21)” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e.

Temuan-temuan yang didapatkan pada tahap pemeriksaan tambahan, termasuk penemuan alat bukti atau barang bukti baru harus memiliki *legitimasi* sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan, dan legitimasi tersebut salah satunya berupa penyitaan. Kondisi ini juga merupakan kesenjangan tersendiri karena secara prinsip penyitaan hanya dimiliki penyidik, sedangkan tahap pemeriksaan tambahan sudah pada tahap tugas dan kewenangan jaksa.

Kejaksaan berfungsi sebagai jembatan antara tahap penyidikan polisi dengan tahap pemeriksaan hakim dalam peradilan pidana. Sebab, yang berwenang melakukan penuntutan tersangka atau pelaku tindak pidana hanyalah jaksa penuntut umum, maka filsafat hukum beranggapan bahwa kejaksaan memiliki monopoli penuntutan. Kejaksaan diposisikan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang memiliki hak kendali terhadap setiap perkara pidana (*dominus litis*), atau jaksa adalah pemilik perkara.⁵ Oleh karenanya jaksa bertanggung jawab terhadap pembuktian perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan tersebut, juga mengupayakan menghadirkan berbagai alat bukti maupun barang bukti untuk menunjang pembuktian dan meyakinkan hakim. Termasuk juga harus diberikan kewenangan melakukan penyitaan terhadap temuan-temuan bukti baru di persidangan.

Argumentasi logis kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penyitaan didukung oleh fenomena penegakan hukum dan keadilan, seperti dalam pembuktian tindak pidana korupsi beban jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara bertambah dengan beban kewajiban jaksa untuk melacak harta benda milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korup terdakwa sebagaimana amanat Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum untuk segera melakukan penyitaan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik terdakwa yang sebelumnya belum terungkap pada tahap penyidikan. Upaya paksa berupa penyitaan harus segera dilakukan mengantisipasi dipindah tangannya harta benda tersebut sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Adakala kalanya juga ketika perkara bergulir dipersidangan, terdakwa dengan sadar dan

⁵ Asmadi Syam, *Manifesto Keadilan Restoratif*, ed. Mohd. Din, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

sukarela menitipkan sejumlah uang untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, hal demikian juga penting untuk segera dilakukan upaya penyitaan agar uang yang telah dititipkan tersebut dapat dipertimbangkan baik dalam tuntutan maupun putusan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dan/atau juga ditetapkan dirampas untuk negara.

Spekulasi lainpun berkembang dengan tujuan menghindari penerobosan terhadap KUHAP, apakah tidak sebaiknya diperkuat tahap prapenuntutan? sehingga norma yang telah dirumuskan tetap berjalan tanpa harus dipertentangkan. Kemungkinan untuk memperkuat prapenuntutan kiranya sulit untuk direalisasikan, karena prinsip peradilan pidana Indonesia menganut diferensiasi fungsional seperti diuraikan di atas, jaksa tidak dapat meninjau langsung penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jaksa hanya menerima berkas dan alat bukti yang disajikan penyidik, tanpa mengetahui fakta penyidikan yang sesungguhnya.

Disatu sisi, konstruksi berpikir pragmatis mengenai kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan oleh jaksa merupakan konsep baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan pemikiran tersebut bisa diterima logis dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, dengan mengungkap kebenaran materil yang sebenarnya dan merupakan tujuan hukum pidana formil. Disisi lain kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan tidak diatur dalam ketentuan KUHAP. Problematika demikian, sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian secara ilmiah, terutama mengenai dampak yuridis pemberian kewenangan penyitaan kepada jaksa pada tahap penuntutan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan baik melalui referensi tercetak maupun elektronik, topik penelitian tentang pengembangan konsep penyitaan dalam sistem peradilan pidana belum ada yang mengkaji secara mendalam. Penelitian yang telah ada terfokus pada kajian upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, dengan berbagai permasalahan yang diangkat. Seperti kajian tentang penyitaan yang merupakan kewenangan kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dengan menyita harta benda milik pelaku⁶, dan kewenangan penyitaan komisi pemberantas korupsi dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam penanganan perkara *money laundering*. Berkaitan dengan penyitaan barang bukti perkara *money laundering* yang tindak pidana asal barang bukti tersebut bukan dari tindak pidana korupsi, hasil

⁶Andika Deavit Saputra, Faris Ali Sidqi, and Yusran bin Darham, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi," *Universitas Islam Kalimantan*, no. 30 (2022).

penelitian menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atas barang bukti kejahatan *money laundering* yang tindak pidana asal bukan tindak pidana korupsi.⁷

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut tidak menyebutkan sama sekali kewenangan jaksa untuk melakukan penyitaan pada tahap penuntutan. Muhammad Ibnu Fajar Rahim kemudian melakukan penelitian dengan judul “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan” dengan tesisnya menyebutkan meskipun kewenangan untuk melakukan penyitaan hanya dimiliki oleh penyidik, namun tidak secara otomatis menafikan kewenangan penuntut umum untuk meminta persetujuan kepada hakim untuk menyita barang bukti pada saat pemeriksaan di pengadilan.⁸ Penelitian ini pun belum menemukan dan mengkaji secara mendalam tentang konsep ideal penyitaan dalam sistem peradilan pidana, sehingga dari beberapa penelitian tersebut di atas masih tersedia ruang kosong kesenjangan hukum untuk dipecahkan.

Bahwa oleh karena hal sebagaimana diuraikan diatas, menarik kajian ini dilakukan khususnya mengenai eksistensi penyitaan pada tahap penuntutan dan konsep ideal penyitaan dalam sistem peradilan pidana. Adanyanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan landasan pijak perumusan kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang responsif.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia?
- b. Bagaimana konsep ideal penyitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

⁷ Nella Sumika Putri and I Tajudin, “Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi,” *Padjadjaran Law Review* 2 (2014): 1–30.

⁸ Muhammad Ibnu Fajar Rahim et al., “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan,” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47–57, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.⁹ Sesuai dengan jenis penelitian, maka dapat digunakan beberapa pendekatan¹⁰, yaitu pendekatan perundang-undangan¹¹, kasus¹², dan konsep. Data yang digunakan merupakan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif, dideskripsikan dan diinterpretasikan (penafsiran dalam ilmu hukum)¹⁴ untuk mengevaluasi, serta memberikan pandangan terhadap penyitaan pada tahap penuntutan, dan formulasi ideal konsep penyitaan dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana. Penalaran hukum (*legal reasoning*), yang merupakan upaya untuk menawarkan pembenaran dan penjelasan berjalan seiring dengan penafsiran hukum, sehingga hasil penafsiran hukum mudah dipahami secara logis.¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Permasalahan

Menegakkan keadilan, memberikan suatu kepastian hukum serta kemanfaatan, merupakan tujuan utama proses peradilan pidana yang dijalankan oleh masing-masing subsistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana dianggap adil apabila kewenangan subsistem peradilan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun dalam praktiknya, sejumlah standar KUHAP masih samar-samar sehingga sulit untuk segera dilaksanakan dalam proses persidangan. Akibatnya, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai peserta dalam proses persidangan.¹⁶

Kebutuhan subsistem peradilan pidana dalam rangka mengoperasionalkan KUHAP, dalam konteks sistem peradilan pidana secara teknis akan dijabarkan di

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008).

¹² Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 203–10, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477/399>.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

¹⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I (Jakarta: Ind. Hil, 1997).

¹⁶ Ratih Mannul Izzati, "Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *Jurnal Law Reform*, 2012, <https://www.neliti.com/publications/107976/dampak-yuridis-pemeriksaan-setempat-gerechtelijke-plaatsopneming-dalam-hukum-aca> diakses pada 1 Desember 2021.

dalam berbagai bentuk peraturan atau regulasi instansi penegak hukum itu sendiri, seperti kewenangan melakukan penyitaan pada tahap penuntutan. Oleh karena KUHAP tidak mengatur secara detail mengenai kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan tersebut, maka kejaksaan melalui Prosedur Operasional Standar Penanganan Perkara Pidana Umum, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER 036/A/JA/09/2011 (selanjutnya disebut PERJA 36/2011) menjabarkan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan tersebut dalam kapasitas selaku penuntut umum.

Perja"36/2011 merupakan pedoman teknis penanganan perkara oleh kejaksaan selaku penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kebutuhan penegakan hukum dan keadilan pada tataran praktik, untuk mengisi kekosongan hukum, terutama yang berkaitan dengan penyitaan pada tahap penuntutan tersebut. Ketentuan Pasal 23 Perja 36/2011 menyebutkan:

(1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan di persidangan untuk kepentingan penyelesaian perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan;

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Terhadap perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan penyitaan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri; atau;
- b. Terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan di dalam persidangan ditemukan fakta adanya barang/benda yang semestinya disita, Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan penyitaan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara."

Dibicarakan mengenai dampak dalam penegakan hukum dan keadilan adalah implikasi yuridis berkaitan dengan suatu akibat dari penerapan suatu ketentuan hukum, tentang bagaimanakah keberlakuan suatu ketentuan hukum, apakah harmonis dengan ketentuan-ketentuan di atasnya, dalam pengertian tidak terjadi pertentangan norma atau asas. Ketentuan norma yang terumus dalam KUHAP yang

bersifat legalistik, berkaitan dengan konsep penyitaan, prinsipnya hanya dapat dilakukan penyidik sebagai bagian dari kewenangannya.

Kewenangan ini sebagaimana pendapat H.D Stout¹⁷ merupakan suatu pengertian yang diambil dari hukum tata pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai semua hukum yang mengatur perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Sebagai subjek hukum publik, penyidik berwenang melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan penyitaan menurut Pasal 1 Angka 16 KUHAP “sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan,”. kemudian, Pasal 38 ayat (1) KUHAP juga menjelaskan bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat”. Ketentuan pasal ini seolah-olah membatasi kewenangan penyitaan tersebut, sehingga apabila menyimpang dari ketentuan pasal ini, maka dianggap sebagai pelaksanaan kewenangan yang tidak semestinya.

Dirujuk pada sistem peradilan pidana memiliki tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman perilaku masyarakat, sehingga dapat dikatakan sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana perwujudan tujuan hukum pada umumnya. Selanjutnya juga tujuan utama sistem peradilan pidana, adalah untuk mencari kebenaran materil. Kebenaran materil tersebut hanya bisa didapatkan dengan mengupayakan seluruh sarana, dan prasarana atau perangkat peraturan perundang-undangan dengan menghadirkan seluruh alat bukti sah, termasuk alat bukti atau barang bukti yang baru muncul pada saat tahap penuntutan. Merujuk pada argumentasi tersebut, maka penyitaan pada penyitaan pada tahap penuntutan dipraktek oleh jaksa dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya.

Pada tataran praktik pelaksanaan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih terjadi diskursus, karena berdasarkan data yang ada majelis hakim yang sependapat dengan penyitaan pada tahap penuntutan, seperti pada Terdakwa Hendra Widjaja, S.E. Nomor Perkara 392/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Terdakwa I Fenny Lusianti Alias Fenny Binti Tintin Sumarni Nomor Perkara

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

334/Pid.B/2019/PN.Ckr, serta Terdakwa II Fiorena Rosevelt Suryali Alias Fio Binti Rossey. Keduanya didakwa melakukan pencucian uang, termasuk Erna Widiawati. Selanjutnya ada juga yang penyitaan pada tahap penuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh majelis hakim sebagaimana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara PDS-03/L.1.10/Ft.1/10/2023 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Kelompok yang menentang penyitaan pada tahap penuntutan, mengemukakan argumen yang mengacu pada model Due Process (dader strafrecht), yaitu asas sistem peradilan pidana Indonesia yang menekankan penentuan kesalahan seseorang di depan pengadilan yang tidak memihak, kemudian menempelkannya (tersangka atau terdakwa) berdasarkan persamaan kedudukannya di hadapan hukum dan mempertimbangkan pertimbangan formal sehingga hak asasi manusianya tidak terancam. Gagasan ini konsisten dengan tesis konsensus, yang menyatakan bahwa semua anggota masyarakat yang menerima standar-standar dasar yang menetapkan apa yang benar dan apa yang salah.¹⁸ Mengingat KUHAP merupakan standar-standar telah diterima dan didukung oleh semua aparat penegak hukum, dan dijadikan pedoman utama proses peradilan pidana. Menyimpang dari KUHAP sebagai due process of law, maka hal tersebut merupakan exclusionary of rule, unlawful legal evidence, maupun illegally acquired evidence, yang berujung pada dibebaskannya terdakwa.¹⁹

Menindaklanjuti problematika diskursus penyitaan pada tahap penuntutan tersebut, sebenarnya mahkamah agung telah terlebih dahulu memberikan petunjuk mengenai kekosongan hukum masalah penyitaan pada tahap penuntutan melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, disebutkan "Apabila dalam persidangan hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada penyidik melalui penuntut umum". Tujuan dari diterbitkannya KMA tersebut, tidak lain untuk memberikan legitimasi kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan, walaupun harus dilakukan melalui penyidik kembali.

¹⁸ Johnlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017).

¹⁹ Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kejaksaan adalah pengendali penanganan perkara dalam sistem peradilan pidana, serta berwenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejaksaan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penyitaan pada tahap penuntutan. Diantaranya Perja 36/2011, Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum, kemudian yang terakhir adanya instruksi jaksa Agung Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan republik Indonesia Tahun 2024 menginstruksikan bidang tindak pidana khusus untuk Menyusun petunjuk teknis penyitaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang menyebutkan “melaksanakan sita eksekusi sesuai dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.” Dengan adanya petunjuk teknis tersebut dapat melengkapi kebutuhan regulasi teknis terkait penyitaan yang dapat dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum.

Dalam perspektif teori perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan Kelsen, “Sistem hukum ibarat tangga berjenjang, demikian pula norma hukum, Hubungan suatu norma mengatur perbuatan dengan norma lainnya merupakan hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial”.²⁰ Oleh karena itu, eksistensi kebijakan teknis subsistem peradilan pidana, termasuk KMA/032/SK/IV/2006 dan sejumlah peraturan internal kejaksaan tersebut belum memadai dan dapat memberikan legitimasi kuat akan keberadaan penyitaan pada tahap penuntutan, karena keberadaannya di bawah undang-undang yang memiliki status lebih tinggi.

Secara praktik produk regulasi seperti Perma lebih dijadikan rujukan baik oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. Jimly Asshiddiqie memasukkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.²¹ Begitu Jaksa dalam menjalankan

²⁰ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

tugas dan kewenangannya akan lebih banyak merujuk kepada Perja, ketika peraturan perundang-undang di atasnya tidak mengatur secara spesifik, sedangkan praktik membutuh pedoman dalam pengoperasian sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga jika hal tersebut tetap dibiarkan akan memberikan dampak tidak baik bagi perkembangan sistem peradilan pidana, yang menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum, apalagi sering terjadi perbedaan pendapat atau diskursus antara hakim dan jaksa pada tataran praktik terhadap permohonan penyitaan pada tahap penuntutan yang diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum.

Sebagai akibat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait penyitaan tersebut menyebabkan adanya disparitas dalam praktik, beberapa permohonan penyitaan pada penuntutan ada yang diterima sebagaimana diuraikan di atas, dan ada juga yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara PDS-03/L.1.10/Ft.1/10/2023 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dampak dari penolakan penyitaan uang titipan untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti oleh keluarga terdakwa, menyebabkan luputnya majelis hakim mempertimbangkan uang titipan tersebut dalam amar putusannya sehingga uang titipan tersebut tidak memiliki status, sehingga jaksa melakukan banding atas putusan tersebut dan akhirnya dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding. Hal demikian tentu tidak baik bagi perwujudan asas peradilan cepat, bebas dan biaya ringan.

Sebagaimana prinsip sistem peradilan pidana yang merujuk pada KUHAP dan menganut prinsip legalitas formil ketat. Maka sebagai hukum formil KUHAP tidak boleh ditafsirkan secara bebas, walaupun ditafsirkan harus terbatas/ Interpretasi autentik²² Sebatas diatur oleh norma yang telah ada. Oleh karena demikian kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan masih dianggap bertentangan dengan norma legalitas KUHAP, kendatipun telah ada beberapa petunjuk teknis dari instansi penegak hukum yang mengakomodir konsep tersebut.

Dilihat dari uraian diatas, maka berkaitan dengan kewenangan penyitaan sebagai salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan pencarian kebenaran materiil dan melindungi hak asasi manusia, maka kewenangan penyitaan harus diformulasikan dan dirumuskan dalam bentuk

²² Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

peraturan setara undang-undang atau konsep penyitaan yang ditawarkan sebagaimana pembahasan dibawah ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan RKUHP ke depan.

2. Pembahasan Kasus Nyata dan Prediksi Kedepan

Pada hakikatnya, penyitaan merupakan kewenangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pembuktian peristiwa kejahatan di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Tindakan penyitaan bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, karena dalam rangka penegakan hukum, sepanjang bisa dibuktikan adanya keterkaitan barang sitaan dengan peristiwa pidana, maka tindakan itu dapat dibenarkan. Sedangkan penyitaan dalam konteks hukum perdata diatur Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³

Keterkaitan penyitaan dengan hak asasi manusia mengharuskan tindakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bertindak atas dasar ketentuan hukum tertulis, atau norma yang ditetapkan terlebih dahulu dalam hukum acara. Hal demikian demikian untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sekalipun hak seorang dirampas dengan tujuan penegakan dilakukan atas dasar hukum. Tindakan aparat pemerintah berdasarkan hukum atau legalitas merupakan salah satu ciri negara hukum. 24

Konsep sistem peradilan pidana Indonesia yang norma termaktub dalam KUHP sebagai standar legalitas pengoperasian sistem peradilan pidana, dalam perkembangannya sudah tidak mampu membendung pergeseran model penegakan hukum dan keadilan. Ada permasalahan teknis penanganan perkara yang harus diambil alih kebijakannya oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana, seperti

²³ Lalola Easter, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya, "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," in *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, 2022.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pres, 2005). "terdapat dua belas ciri negara hukum modern sebagai berikut; a. Supremasi hukum (Supremacy Of Law). b. Persamaan dimata hukum (Equality Before The Law). c. Asas Legalitas (Due Process Of Law). d. Pembatasan Kekuasaan. e. Organ-Organ eksekutif Independen. f. Peradilan bebas dan tidak ada di pihak manapun. g. Peradilan Tata Usaha Negara. h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court). i. Perlindungan Hak Asasi Manusia. j. Bersifat Demokratis. k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan sebagai media mewujudkan tujuan negaraTransparansi dan control Sosial"

permasalahan penyitaan sebagai salah satu upaya paksa untuk membuat terang tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana, adalah bagaimana produk hukum pidana berdaya guna untuk mencapai tujuan hukum. Apabila dilihat lagi lebih jauh, kebijakan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.²⁵ Kebijakan hukum pidana dalam ini dikaitkan dengan kebijakan teknis penanganan perkara dapat diterima apabila selaras dengan kewenangan yang diberikan kepada pembuat kebijakan tersebut. berdasarkan teori Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik". Pengertian tersebut menunjukkan wewenang sifatnya adalah hak. Secara yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶

Dibawah kendali Jaksa Agung, Kejaksaan secara hukum diberi kewenangan untuk menyusun kebijakan di bidang peradilan dan penegakan hukum. Kebijakan teknis penanganan perkara yang diambil alih oleh subjek hukum publik secara teori perundang-undangan dapat diterima sepanjang tidak menyimpang dari norma dasar yang telah dirumuskan KUHAP, karena berdasarkan konsep, materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya. ²⁷

Fenomena yang sangat berkembang dalam kaitannya dengan wacana seputar konsep penyitaan. Termasuk di dalamnya adalah masalah penyitaan pada tahap penuntutan untuk tujuan pembuktian perkara atau jaminan pengembalian uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, penyitaan barang bukti elektronik tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan merupakan salah satu tujuan praperadilan²⁸, sehingga

²⁵ Mohd Din, *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018).

²⁶ Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

²⁷ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

²⁸ Asmadi Syam, "Pengegeledahan Dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka," Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengegeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/>.

aparatus penegak hukum harus berhati-hati dan bijak mengelaborasi kewenangannya tersebut.

Kebijakan penegakan hukum dan peradilan yang efektif memerlukan langkah-langkah strategis dari Kejaksaan Agung yang memegang mandat dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang”.

Kebijakan kejaksaan melalui PERJA dan INSJA berkaitan dengan kewenangan penyitaan, khususnya pada tahap penuntutan harus dianggap sebagai langkah positif, dan upaya pengefektifan penegakan hukum dan keadilan, walaupun praktik penerapan regulasi internal tersebut menimbulkan diskursus tersendiri yang diakibatkan oleh ketidakseragaman persepsi antara aparat penegak hukum.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Yoyok Uruk Suryono dan Dadang Firdiyanto menjelaskan : 29

“Sistem penegakan hukum pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Sistem penegakan hukum atau sistem peradilan merupakan satu kesatuan berbagai subsistem atau komponen yang terdiri dari substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).”

Penegakan hukum sebagai suatu sistem berkaitan erat dengan ketiga subsistem hukum, yaitu substansi hukum atau perundang-undangan, Struktur hukum atau instansi/aparatus penegak hukum berikut mekanisme prosedural atau administrasinya, dan budaya hukum atau nilai-nilai mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum. 30

Menghindari pertentangan prinsip legalitas KUHAP yang telah mengatur secara rigid masalah penyitaan, maka harus diberikan atau ditawarkan konsep penyitaan yang ideal dalam fungsionalisasi sistem peradilan pidana. Konsep tersebut akan memberikan solusi pemecahan perbedaan persepsi penegak hukum dalam sistem

²⁹ Yoyok Uruk Suyono and Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana* (Yogyakarta: Laksbang, 2020).

³⁰ Suyono and Firdiyanto.

peradilan pidana. Konsepsi tersebut dianggap salah satu strategi perumusan kebijakan pidana, karena pengoperasian sistem peradilan pidana termasuk bagian dari sistem peradilan pidana.

Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberantas kejahatan dengan menggunakan baik melalui sarana penal maupun non penal. Penanggulangan melalui sarana penal biasa dilakukan dengan cara dirumuskan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur-unsur dalam sistem hukum baik substantif, struktur maupun kultural masyarakat.

Begitu halnya dengan penyitaan sebagaimana uraian di atas, untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, maka kewenangan penyitaan memiliki dasar atau legitimasi kuat untuk dilaksanakan pada tahap pasca penyidikan. Tahap pasca penyidikan tersebut terdiri dari sejak perkara dilimpahkan kepada penuntut umum (Tahap II), bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa penuntut umum. Kewenangan penyitaan tersebut harus diberikan kepada penuntut umum selaku pemegang mandat dominus litis untuk menghindari abuse of power dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Konsep yang tepat tentang penyitaan dalam sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pengertian penyitaan itu sendiri, yaitu serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih sebagai atau seluruhnya dalam kekuasaannya barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik dan sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan hingga pelaksanaan eksekusi. Adanya perluasan pengertian penyitaan tersebut telah memberikan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum tersebut.

Indikator yang membuat idealnya pengertian penyitaan tersebut adalah memperluas ruang gerak aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan atau dalam proses mengungkap dan mencari kebenaran materil, sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana.

Penambahan konsep penyitaan terhadap barang bukti elektronik merupakan wujud responsif penegakan hukum, karena selama ini dalam konsep konvensional yang dapat dilakukan penyitaan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana, barang bukti elektronik tidak termasuk dalam kriteria, sehingga dalam pelaksanaannya telah terjadi ketidakpastian. Mekanisme

penyitaan digital evidence dapat dirumuskan dalam aturan teknis pelaksana yang menaungi sistem peradilan pidana. Indikator pengaturan penyitaan digital evidence adalah wujud hukum responsif dalam menghadapi perkembangan sistem teknologi informasi

Mekanisme penyitaan terhadap alat bukti elektronik atau digital evidence harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan mengenai cara memperolehnya dilakukan dengan cara khusus yaitu harus melalui Chain of custody³¹. Dokumentasi chain of custody selama ini tidak memiliki standar yang baku. Sehingga setiap penegak hukum dapat memiliki form dokumentasi chain of custody yang berbeda-beda.³² Namun untuk dapat diterima di persidangan, sebuah form *chain of custody* “setidaknya mencakup informasi “5W dan 1 H” untuk mencatat setiap proses investigasi diantaranya:³³

- a. Siapa” yang menangani barang bukti
- b. Kapan setiap prosedur penanganan barang bukti dilakukan
- c. Bagaimana prosedur penanganan barang bukti dilakukan
- d. Di mana alur proses penanganan barang bukti dicatat dan disimpan
- e. Mengapa barang bukti tersebut ditangani oleh pihak tersebut
- f. Barang bukti apa yang telah dikumpulkan”

Merujuk ketentuan Pasal 39 KUHP yang belum mengatur mengenai penyitaan terhadap barang atau benda yang tidak hubungannya dengan tindak pidana yang harus dilakukan penyitaan untuk upaya pemulihan kerugian negara. Perlunya penambahan konsep penyitaan aset pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara harus diatur secara khusus tersendiri. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, pola dan modus korupsi terus bertransformasi yang kadang kala menyulitkan aparat penegak hukum untuk membongkarnya. Selain faktor perkembangan zaman, dalam lingkup ilmu kriminologi telah pula dijelaskan bahwa pelaku kejahatan secara harfiah akan selalu

³¹ Yudi Prayudi and Azhari SN, “Digital Chain of Custody: State of The Art,” *International Journal of Computer Applications* 114, no. 5 (2015), <https://doi.org/10.5120/19971-1856>. Chain of custody adalah prosedur pencatatan / dokumentasi kronologis barang bukti sejak barang bukti ditemukan, proses duplikasi, penyimpanan barang bukti baik itu secara fisik maupun digital hingga sampai pada presentasi dan keputusan akhir terhadap barang bukti. *Chain of custody* digunakan untuk memastikan *integritas dan orisinalitas* dari barang bukti

³² Moch Bagoes Pakarti, “Manajemen Pengelolaan Bukti Digital Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Laboratorium Forensika Digital” (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28258>.

³³ Jasmin Čosić, Zoran Čosić, and Miroslav Bača, “An Ontological Approach to Study and Manage Digital Chain of Custody of Digital Evidence,” *Journal of Information and Organizational Sciences* 35, no. 1 (2011).

berupaya menghindar dari jerat pidana dengan melakukan cara apapun, termasuk memindahkan harta kekayaannya.³⁴

Pengaturan terkait penyitaan aset pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara harus diatur secara khusus. Konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara. Yahya Harahap menerangkan tujuan sita jaminan semata-mata agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan kreditur selama proses persidangan berlangsung.³⁵

Ada perbedaan yang cukup signifikan antara penyitaan dalam hukum pidana dengan sita jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, penyitaan hanya dapat dikenakan terhadap barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa kejahatan. Sedangkan sita jaminan justru sebaliknya, aset milik kreditur dapat disita seluruhnya untuk menjamin hutang-hutangnya dapat dilunasi.³⁶

Penyitaan yang dilakukan pada tahap perkara setelah P-21 (tahap penuntutan) sebagaimana konsep dalam Pedoman 24 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana umum, sebagai berikut :

- a. Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan di persidangan untuk kepentingan penyelesaian perkara, Penuntut umum dapat melakukan penyitaan.
- b. Penyitaan sebagaimana dimaksud angka 1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) terhadap perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri; atau
 - 2) terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan di dalam persidangan ditemukan fakta adanya barang/benda yang semestinya disita, penuntut umum membuat surat permohonan ijin sita/persetujuan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
- c. Dalam hal persidangan sudah dinyatakan ditutup, penuntut umum meminta ketua majelis hakim memeriksa perkara untuk membuka sidang kembali dengan

³⁴ “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” 2015, <https://www.bphn.go.id/data/documents/PENYELARASAN-NASKAH-AKADEMIKPERAMPASAN-ASET.PDF>.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, n.d.

³⁶ Easter, Ramadhana, and Anandya, “Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.”

alasan akan mengajukan surat ijin”penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b).”

- d. Setelah menerima penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri atau penetapan Ketua Majelis Hakim, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penyitaan.
- e. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
- f. Penyitaan atas benda tidak bergerak harus disertai dengan dokumen kepemilikannya.
- g. Benda yang sudah dilakukan penyitaan turut ditentukan status hukumnya sebagaimana barang bukti dalam amar surat tuntutan.
- h. Benda yang tidak dapat dilakukan penyitaan karena tidak dikabulkannya ijin persetujuan penetapan penyitaan oleh pengadilan harus segera dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita.
- i. Penuntut umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyitaan.”

Konsep penyitaan pada tahap penuntutan sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan kebijakan kejaksaan tersebut dapat diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menaungi sistem peradilan pidana, untuk menghindari ego sektoral penegakan hukum atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya.

Konsep kebijakan pidana berkaitan dengan pengoperasian sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana uraian di atas khususnya berkaitan dengan penyitaan, dianggap mampu mengakomodir perkembangan penegakan hukum. Hal ini juga selaras dengan pendapat Mohd Din.³⁷ “Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (criminal law policy) adalah politik hukum dalam bidang hukum pidana, tentang bagaimana peraturan hukum yang baik dan sesuai dengan situasi di masa sekarang dan akan datang”. Konsep penyitaan tersebut menjangkau kebutuhan penegakan hukum dan keadilan, karena telah diuraikan tentang kekosongan hukum selama ini berkaitan dengan pembuktian perkara pidana dan terwujudnya prinsip sistem peradilan pidana.

³⁷ Din, *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam*.

C. KESIMPULAN

1. KUHAP yang berasaskan legalitas, adalah sebagai rujukan utama pengoperasian sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga membawa dampak bahwa penyitaan pada tahap penuntutan bertentangan dengan legalitas formil KUHAP, karena prinsip hukum acara itu harus tertulis dan tidak boleh ditafsirkan secara bebas.
2. Konsep ideal penyitaan sebagai salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana dimulai dari perubahan pengertian penyitaan itu sendiri, dengan ketentuan yaitu :
 - a. Penyitaan adalah “serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih sebagai atau seluruhnya dalam kekuasaannya barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat elektronik dan sistem informasi elektronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan hingga pelaksanaan eksekusi”.
 - b. Adanya penambahan konsep penyitaan terhadap barang bukti elektronik sebagai wujud responsif penegakan hukum, karena selama ini dalam konsep konvensional hal tersebut tidak ada.
 - c. Harus ada pengaturan terkait penyitaan aset pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara harus diatur secara khusus. Konsep sita jaminan seperti dalam perdata dapat diadopsi sebagai upaya penjaminan pengembalian kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
[http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKU M.pdf](http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKU_M.pdf).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Pres, 2005.
- . *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Cetakan I. Jakarta: Ind. Hil, 1997.
- Ćosić, Jasmin, Zoran Ćosić, and Miroslav Bača. "An Ontological Approach to Study and Manage Digital Chain of Custody of Digital Evidence." *Journal of Information and Organizational Sciences* 35, no. 1 (2011).
- Din, Mohd. *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Djuniarti Djuniarti. "Berbagai Bentuk Pemeriksaan Tambahan Oleh Kejaksaan Dalam Proses Prapenuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Various Forms Of Additional Examination Attorney By The Pre Prosecution In The Case On Criminal Acts Of Corruption." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55606/jass.v3i2.17>.
- Easter, Lalola, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya. "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." In *Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch*, 2022.
- Hiariej, Eddy OS. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- . *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Indoharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Izzati, Ratih Mannul. "Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." *Jurnal Law Reform*, 2012. <https://www.neliti.com/publications/107976/dampak-yuridis-pemeriksaan-setempat-gerechtelijke-plaatsopneming-dalam-hukum-aca> diakses pada 1 Desember 2021.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2015. <https://www.bphn.go.id/data/documents/PENYELARASAN-NASKAH-AKADEMIKPERAMPASAN-ASET.PDF>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencaana Pranada Media, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, n.d.
- Pakarti, Moch Bagoes. "Manajemen Pengelolaan Bukti Digital Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Laboratorium Forensika Digital." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28258>.
- Prayudi, Yudi, and Azhari SN. "Digital Chain of Custody: State of The Art." *International Journal of Computer Applications* 114, no. 5 (2015). <https://doi.org/10.5120/19971-1856>.
- Purba, Johnlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Putri, Nella Sumika, and I Tajudin. "Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi." *Padjadjaran Law Review* 2 (2014): 1–30.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47–57. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>.
- Saputra, Andika Deavit, Faris Ali Sidqi, and Yusran bin Darham. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Kalimantan, no. 30 (2022).

- Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 203–10.
<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477/399>.
- Suyono, Yoyok Ucuk, and Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. Yogyakarta: Laksbang, 2020.
- Syam, Asmadi. *Manifesto Keadilan Restoratif*. Edited by Mohd. Din. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- . "Measuring the Concept of Restoration in Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.363-376>.
- . "Penggeledahan Dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka." *Hukum Online*, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.